

---

# **PENGELOLAAN PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS TERDAFTAR**



---

**TRI RENI BUDIHARTI  
TIM AHLI INDIKASI GEOGRAFIS**

# Indikasi Geografis?



adalah suatu **tanda** yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena **faktor lingkungan geografis** termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, **memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu** pada barang dan/atau produk yang dihasilkan


→ **Dapat dibedakan dengan karakteristik dan kualitas barang lain yang memiliki kategori sama**

# Obyek Perlindungan IG (?)

- Sumber Daya Alam
- Barang Kerajinan Tangan
- Hasil Industri




# Sifat Kepemilikan Kekayaan Intelektual



# IG TERDAFTAR BALI



Tahun 2008  
MPIG (Masyarakat  
Perlindungan Indikasi  
Geografis) Kopi  
Kintamani Bali



Tahun 2014  
Masyarakat  
Perlindungan  
Indikasi Geografis  
(MPIG) Mete Kubu  
Bali



Tahun 2015  
Masyarakat  
Perlindungan Indikasi  
Geografis (MPIG)  
Garam Amed Bali

# IG TERDAFTAR BALI (lanjutan .....



Tahun 2016  
Masyarakat  
Perlindungan  
Indikasi Geografis  
Tunun Gringsing  
Bali (MPIG-TGB)



Tahun 2017  
Masyarakat  
Perlindungan  
Indikasi  
Geografis Kopi  
Robusta Pupuan



Tahun 2018  
Celuk Design Centre

---

# WHAT NEXT ?????

**Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Pemilik IG  
Untuk Mempertahankan IG**


---

---

## UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MERK DAN INDIKASI GEOGRAFIS PASAL 1 BUTIR 7 :

Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama **reputasi, kualitas, dan karakteristik** yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.

Pasal 61 ayat (2) butir a : IG Terdaftar dihapus apabila reputasi, kualitas dan karakteristik tidak lagi sesuai dengan DD



**DOKUMEN DESKRIPSI / BUKU PERSYARATAN**

---



---

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjaga reputasi , karakteristik dan kualitas :

- Pemenuhan SOP yang telah ditetapkan dalam DD
- Tim Mutu baik internal maupun eksternal harus selalu “commit”/ tertib melakukan uji kualitas barang sesuai dengan DD → random
- Pengawasan terhadap anggota → kartu anggota
- Penggunaan label dan logo IG Nasional dan logo produk IG dengan kode keterunutan yang jelas
- Penguatan Kelembagaan IG ( MPIG , Asosiasi dll ) agar dapat berfungsi dengan baik. ← Perlu segera dilakukan dengan melibatkan Pemda setempat

Sharing informasi bisa dilakukan dengan media Asosiasi Indikasi Geografis Indonesia

# Pelanggaran dan Gugatan

- ❑ Pasal 66 butir d :  
pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar;  
➔ Pemilik IG dapat melakukan gugatan
- ❑ Pasal 69 :
  - berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label IG yang digunakan secara tanpa hak.
  - Hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan label

# KETENTUAN PIDANA

## Pasal 101

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

---

# Manfaat Perlindungan IG

- Selain melindungi produsen , IG juga memberikan perlindungan kepada konsumen dari kemungkinan mendapat produk yang bukan aslinya .
- Jaminan kualitas produk yang berlabel IG sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan kepada konsumen
- Mengangkat reputasi suatu kawasan produk IG , karena selain produknya juga lingkungan geografis sekitar kawasan akan terjaga dan lestari sehingga dapat dikembangkan sebagai kawasan agrowisata.

---

# TERIMA KASIH

---